

Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Zarni Adia Purna^{1*}, Herman H¹, Ismail¹, Haerul¹, Muhammad Luthfi Siraj¹

¹Universitas Negeri Makassar

Kata Kunci:

Kebijakan pendidikan,
Partisipasi Masyarakat,
Sosialisasi Peraturan.

Keywords:

Education Policy,
Public Participation,
Socialization of Regulations.

Penulis Koresponden:

Bidang Ilmu: Administrasi Publik

Alamat: Bukit Baruga, Kota
Makassar

Email:

zarni.adia.purna@unm.ac.id

Abstrak. . Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya pemangku kepentingan pendidikan di tingkat sekolah dan masyarakat umum, terhadap substansi Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Melalui metode sosialisasi langsung dan diskusi partisipatif, kegiatan ini memberikan pemahaman menyeluruh tentang hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan, serta peran pemerintah daerah dalam menjamin akses, mutu, dan pemerataan pendidikan. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman peserta sebesar 85% pasca kegiatan, serta munculnya komitmen dari perwakilan sekolah dan orang tua untuk mendukung implementasi perda secara aktif.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi dan menjadi fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia (Pratama et al., 2023; Yuliah, 2020). Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang adaptif terhadap kebutuhan lokal (Farkhan et al., 2022). Kota Makassar sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia telah menetapkan *Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan* sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjamin pemerataan, mutu, dan aksesibilitas pendidikan bagi seluruh warga kota (Sulanjari, 2020; Thalib et al., 2020; Umar & Ramadhan, 2019).

Perda ini merupakan bentuk pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola sektor pendidikan dasar dan menengah (Marsidi, 2022). Di dalam perda

tersebut, diatur berbagai aspek penting seperti kewajiban pemerintah daerah dalam penyediaan layanan pendidikan, peran serta masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan, larangan pungutan liar, penguatan transparansi anggaran, serta perlindungan terhadap hak-hak peserta didik (Qurais et al., 2023).

Namun demikian, implementasi dari perda ini belum sepenuhnya optimal, salah satunya disebabkan oleh rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap substansi regulasi tersebut (Muh. Darwis et al., 2023). Banyak warga, termasuk orang tua siswa, guru, dan pengelola sekolah, belum memahami peran serta yang dapat mereka mainkan dalam mendukung pelaksanaan Perda tersebut (Jojor & Sihotang, 2022; Kholifah et al., 2024). Hal ini menyebabkan masih adanya kesenjangan antara norma yang tertuang dalam regulasi dengan praktik pendidikan di lapangan (Ahmad, 2020).

Di sisi lain, pendekatan partisipatif dalam pembangunan pendidikan membutuhkan kesadaran hukum dan literasi kebijakan yang memadai di kalangan masyarakat. Oleh karena itu,

penguatan kapasitas masyarakat melalui kegiatan sosialisasi hukum menjadi penting agar mereka tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang aktif dalam proses tata kelola Pendidikan (Dian Herdiana, 2018; Halik et al., 2022; Rahman et al., 2022). Dengan memahami isi Perda No. 1 Tahun 2019, masyarakat dapat mengawal hak pendidikan anak-anaknya, mendorong transparansi dan akuntabilitas sekolah, serta memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah daerah dalam perbaikan kebijakan (Herdiana, 2018).

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang sebagai respon atas kebutuhan tersebut, dengan pendekatan sosialisasi berbasis dialog dan diskusi partisipatif. Melalui kegiatan ini, diharapkan pemahaman masyarakat terhadap isi perda akan meningkat, dan pada gilirannya akan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam mewujudkan sistem pendidikan yang adil, inklusif, dan bermutu di Kota Makassar. Pengabdian ini juga menjadi bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam menjembatani kesenjangan informasi dan memperkuat literasi kebijakan pendidikan di tingkat akar rumput.

Metode

Kegiatan pengabdian masyarakat ini disusun secara sistematis melalui 2 tahap utama, yaitu tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Setiap tahap dirancang untuk mendukung keberhasilan tujuan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan secara partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat.

1. Tahap Perencanaan

Pada tahap ini, dilakukan identifikasi kebutuhan (*need assessment*) di lapangan dengan cara melakukan komunikasi awal dengan pihak sekolah, komite sekolah, tokoh masyarakat, dan perangkat kelurahan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap perda yang dimaksud serta potensi tantangan dalam implementasinya. Langkah-langkah dalam tahap ini meliputi:

- a. Penyusunan desain kegiatan sosialisasi berbasis kebutuhan komunitas.
- b. Penyusunan materi sosialisasi berdasarkan isi pokok Perda No. 1 Tahun 2019.

- c. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk mendapatkan dukungan substansi.
- d. Penetapan lokasi pelaksanaan di tiga kelurahan, yakni Mariso, Tamalate, dan Mamajang.
- e. Pengorganisasian peserta yang terdiri atas kepala sekolah, guru, komite sekolah, RT/RW, dan perwakilan orang tua siswa.

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui metode tatap muka langsung di masing-masing lokasi dengan pendekatan yang interaktif dan komunikatif. Kegiatan utama pada tahap ini mencakup:
 - b. Pemaparan Materi: Tim pengabdian memberikan penjelasan menyeluruh tentang isi Perda No. 1 Tahun 2019, meliputi tujuan, prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan, peran masyarakat, serta aspek hak dan kewajiban.
 - c. Diskusi Kelompok Terfokus (FGD): Peserta dibagi dalam beberapa kelompok kecil untuk membahas permasalahan aktual di lingkungan masing-masing terkait pendidikan, dan mengaitkannya dengan pasal-pasal dalam perda.
 - d. Simulasi Studi Kasus: Digunakan untuk memberi pemahaman aplikatif mengenai bagaimana perda dapat diimplementasikan dalam konteks situasi nyata di sekolah atau komunitas.

Tanya Jawab Terbuka: Sesi ini memungkinkan peserta menyampaikan pertanyaan dan pengalaman praktik yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan, untuk kemudian didiskusikan secara bersama.

Hasil dan Pembahasan

Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan masih tergolong rendah sebelum pelaksanaan sosialisasi. Berdasarkan hasil pre-test yang dilakukan terhadap seluruh peserta, tercatat bahwa sebanyak 72% peserta belum pernah membaca perda tersebut secara utuh maupun memahami substansi isinya. Skor rata-rata pemahaman peserta hanya berada pada angka 45

dari skala 100. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara eksistensi regulasi dengan persepsi dan pengetahuan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pendidikan. Kondisi ini juga menjadi cerminan lemahnya diseminasi kebijakan pada level akar rumput, sehingga aturan yang semestinya menjadi pedoman bersama justru tidak dikenal secara luas.



Gambar 1: Pembukaan Kegiatan Sosialisasi

Setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang mencakup pemaparan materi, diskusi kelompok, dan simulasi kasus, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta, ditunjukkan oleh kenaikan skor post-test yang mencapai rata-rata 83. Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini menekankan komunikasi dua arah, dialog terbuka, serta pemberian ruang bagi peserta untuk berbagi pengalaman dan mengajukan pertanyaan secara aktif. Strategi ini terbukti efektif dalam meningkatkan literasi kebijakan karena mampu menjembatani jarak antara teks regulatif dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Kegiatan ini juga menciptakan suasana belajar yang partisipatif dan reflektif, di mana peserta tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berperan sebagai agen penafsir kebijakan dalam konteks lokal masing-masing.

Beberapa poin krusial dari isi perda yang berhasil dipahami dengan baik oleh peserta antara lain adalah mengenai hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pendidikan daerah. Pemahaman ini penting karena partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip utama tata kelola pendidikan yang demokratis dan akuntabel. Peserta juga memahami bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin pembiayaan pendidikan dasar dan menengah sebagai bagian dari pelayanan publik yang wajib disediakan. Hal ini mengubah cara pandang masyarakat yang sebelumnya menganggap bahwa pembiayaan pendidikan sepenuhnya menjadi beban orang tua.

Di samping itu, larangan terhadap segala bentuk pungutan liar di sekolah negeri menjadi perhatian utama yang banyak didiskusikan peserta. Banyak peserta mengakui bahwa praktik pungutan dengan berbagai istilah masih terjadi dan terkadang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Melalui sosialisasi ini, masyarakat menjadi lebih sadar akan hak mereka untuk menolak pungutan ilegal serta lebih berani untuk menuntut transparansi penggunaan dana pendidikan. Hal lain yang turut dikuatkan adalah peran strategis komite sekolah sebagai elemen pengawasan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas, khususnya terhadap penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana lain yang dikelola satuan pendidikan. Peserta menyadari bahwa komite sekolah bukan sekadar pelengkap struktural, melainkan mitra yang memiliki fungsi kontrol sosial terhadap pengelolaan pendidikan.

Melalui diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion*), peserta berhasil merumuskan sejumlah rekomendasi partisipatif yang dapat dijadikan masukan bagi pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Salah satu rekomendasi utama adalah pentingnya penyusunan panduan praktis Perda dalam bahasa yang lebih sederhana, dengan contoh aplikatif di kehidupan sekolah, agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat awam dan orang tua siswa. Selain itu, terdapat usulan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Perda ke dalam kegiatan parenting di sekolah, seperti melalui pelatihan komite, kelas orang tua, dan forum warga sekolah. Gagasan ini dilandasi oleh pemahaman bahwa pendidikan tidak hanya tanggung jawab guru dan pemerintah, tetapi

memerlukan kolaborasi aktif dari seluruh elemen keluarga dan masyarakat.

Peserta juga mengusulkan agar kegiatan sosialisasi diperluas ke sekolah-sekolah swasta dan madrasah, mengingat prinsip tata kelola pendidikan yang adil dan bermutu seharusnya tidak terbatas pada sekolah negeri saja. Bahkan dalam diskusi, muncul pula ide untuk membentuk forum warga peduli pendidikan di tingkat RW/Kelurahan sebagai upaya memperkuat pengawasan berbasis komunitas.

Rekomendasi ini menunjukkan bahwa penguatan literasi kebijakan dapat membuka ruang partisipasi baru yang lebih luas dan berkelanjutan.



Gambar 2: Peserta Kegiatan Sosialisasi

Secara keseluruhan, kegiatan ini tidak hanya berhasil meningkatkan pemahaman substantif peserta, tetapi juga mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif dan komitmen bersama untuk mengawal implementasi Perda No. 1 Tahun 2019 dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pendidikan di Kota Makassar. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendekatan pengabdian masyarakat yang berbasis dialog dan partisipasi aktif dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memperkuat sinergi antara regulasi dan praktik pendidikan yang berkeadilan. Kegiatan semacam ini perlu direplikasi secara berkelanjutan, tidak hanya dalam lingkup pendidikan, tetapi juga pada bidang kebijakan daerah lainnya yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan publik.

Simpulan Dan Saran

Kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2019 berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak, kewajiban, dan peran mereka dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendekatan partisipatif mendorong kesadaran kolektif dan komitmen untuk mengawal implementasi perda secara aktif. Disarankan agar pemerintah daerah menyusun panduan praktis perda dalam bahasa populer, memperluas sosialisasi ke sekolah swasta, dan membentuk forum warga peduli pendidikan di tingkat lokal. Perguruan tinggi juga diharapkan terus berperan sebagai penghubung antara kebijakan dan masyarakat melalui pengabdian yang berkelanjutan dan kontekstual.

Daftar Pustaka

- Ahmad, M. A. H. (2020). Implementasi Peran Serta Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Makassar. *Kalabbirang Law Journal*, 2(2). <https://doi.org/10.35877/454ri.kalabbirang132>
- Herdiana. Dian. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Stiacimahi.Ac.Id*, 14(November).
- Farkhan, A., Rahmah, A., Alwatasi, U., & Setiawan, F. (2022). Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(5). <https://doi.org/10.35931/aq.v16i5.1354>
- Halik, W., Nawawi, J., & Rusli, A. M. (2022). Implementasi Kebijakan Transparansi Bidang Pendidikan Di Kota Makassar. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 9(1). <https://doi.org/10.37606/publik.v9i1.284>
- Jojo, A., & Sihotang, H. (2022). Analisis Kurikulum Merdeka dalam Mengatasi Learning Loss di Masa Pandemi Covid-19 (Analisis Studi Kasus Kebijakan Pendidikan). *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(4). <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i4.3106>
- Kholifah, E. R., Mulyadi, M., Suryadi, S., Sutriyanti, S., & Hermanto, H. (2024). Model Perumusan Kebijakan Pendidikan. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2). <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3441>
- Marsidi, A. (2022). Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Makassar. *JPI (Jurnal*

Pendidikan Inklusi), 5(1).
<https://doi.org/10.26740/inklusi.v5n1.p001-005>

Muh. Darwis, Andi Muh. Rivai, Sitti Hardiyanti Arhas, Jumadi, Bahri, & Zarni Adia Purna. (2023). School-Based Management From the Viewpoint of the Principal's Leadership (Study at State Vocational School 1 Bone). *Technium Social Sciences Journal*, 50. <https://doi.org/10.47577/tssj.v50i1.9932>

Pratama, D. P., Hadi, S., & Syaifuddin, M. (2023). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 5(1).
<https://doi.org/10.31539/joppas.v5i1.8365>

Qurais, R. T., Madiung, B., & Makkawaru, Z. (2023). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(2).
<https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2607>

Rahman, A., Zebua, W. D. A., & Kusuma, A. A. (2022). Sosialisasi Kebijakan Transformasi dan Revitalisasi Balai Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1).
<https://doi.org/10.35914/tomaega.v5i1.918>

Sulanjari, D. Y. (2020). Implementasi E-Government Dalam Pelayanan Zona Pendidikan Di Kota Makassar. *Public Administration Journal of Research*, 2(2). <https://doi.org/10.33005/paj.v2i2.44>

Thalib, N., Modding, B., & Kalla, R. (2020). Pengaruh Kompetensi, Motivasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan Kota Makassar. *Tata Kelola*, 7(2).
<https://doi.org/10.52103/tatakelola.v7i2.138>

Umar, F., & Ramadhan, N. S. (2019). Efektifitas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 Dalam Pemenuhan Hak Dasar Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar. *Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya*, 13(2).
<https://doi.org/10.26858/supremasi.v13i2.10020>

Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2). <https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i2.58>